

**HAK ATAS UPAH SELAMA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS:
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANJUNG PINANG NOMOR 26/PDT.SUS-
PHI/2019/PN TPG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Diana Deborah

N.I.M : 205180131

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

**HAK ATAS UPAH SELAMA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS:
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANJUNG PINANG NOMOR 26/PDT.SUS-
PHI/2019/PN TPG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Diana Deborah

N.I.M : 205180131

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Diana Deborah
N.I.M : 205180131
Program Peminatan Profesi : Penasehat Hukum Perusahaan

Judul Skripsi

HAK ATAS UPAH SELAMA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG
PINANG NOMOR 26/PDT.SUS-PHI/2019/PN TPG)

Disetujui Pembimbing,



Dr. Gunardi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Diana Deborah

N.I.M : 205180131

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

HAK ATAS UPAH SELAMA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI
KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG NOMOR
26/PDT.SUS-PHI/2019/PN TPG),

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, dengan Majelis Penguji terdiri atas :

1. Ketua : Dr. Rasji, S.H.,M.H
2. Anggota : Dr. Gunardi, S.H.,M.H

Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Gunardi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala Hormat, Puji, dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan, yang karena berkat dan kebijaksanaan-Nya Penulis dimampukan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Atas Upah Selama Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Banyak tantangan yang Penulis hadapi selama proses penulisan skripsi ini, namun atas penyertaan Tuhan yang menghadirkan banyak pihak yang dengan segala ketulusan dan keikhlasannya memberikan dukungan doa dan pertolongan, sehingga Penulis berhasil menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menyadari akan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat berarti. Penulis berharap, terlepas dari segala kekurangan yang akan terus disempurnakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi nusa dan bangsa.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menempuh pendidikan maupun dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang kemudian menjadi Dosen Pembimbing Skripsi ini atas segala kesabaran dan perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sumantap M. Simorangkir, S.H., M.H. selaku Ahli, Praktisi dan Konsultan Hukum di bidang Hukum Ketenagakerjaan yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Timoteus Fransiskus Vincent Djap, S.H. selaku Ahli, Praktisi dan Konsultan Hukum di bidang Litigasi yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Galatia Manahan, S.H. selaku Ahli, Praktisi dan Konsultan Hukum di bidang Litigasi yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Moody S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal.

10. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ariawan Gunardi S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal.
11. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
12. Orangtua tercinta dan kakak, yang memberikan atas segala dukungan doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
13. Ragil Aryo Pandito, Shierly Florensia, Willyam Mulyadanika, Vania Safira, Vanny Grace, Maya Adilla Humaira, Qothrun Nada, Hughes Ramadinda Etnneji, Indri Julia Hardini dan Sabrina Salma selaku sahabat penulis menjalani perkuliahan serta selalu memberikan semangat, doa, dukungan, ilmu, saran selama menjalani proses Skripsi dan menghibur penulis.
14. Femela Gloria, Melani Harly, Meidiana Novryanti, Vina Octavia, Simran Peswani, Agnes Monica, Anthony Willyus Wongkar, Aufa Mubarak, dan Yadi Ahmad, yang selaku sahabat penulis selama perkuliahan serta memberikan doa, dukungan dan semangat.
15. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, kalian tahu siapa kalian dan betapa kalian sangat berarti untuk Penulis.
16. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di luar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pembelajaran di luar kampus dan

mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

17. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 29 Desember 2021



Diana Deborah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hubungan Kerja	15
1. Pengertian Hubungan Kerja	15
2. Pengertian Perjanjian Kerja.....	16
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	16
B. Upah	18
1. Pengertian Upah	18
2. Hak-Hak Pekerja.....	22
3. Jenis-Jenis Upah	24
C. Pemutusan Hubungan Kerja	26
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	26
2. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja	27
3. Objek Dalam Perselisihan Hubungan Industrial.....	28
4. Proses Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja	29
BAB III METODE DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian	40
1. Profil Para Pihak.....	40

2. Kasus Posisi.....	41
3. Data Peraturan	47
4. Hasil Wawancara.....	49
5. Kasus Serupa.....	56
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	58
A. Pemberian Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sesuai Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan SEMA No. 3 Tahun 2015	58
B. Upah Proses Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg.....	65
C. Pertimbangan Hakim Atas Hak Upah Pekerja Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	67
D. Pertimbangan Hakim Atas Penerimaan Gugatan Sebagian Penggugat	69
BAB V PENUTUP	73
1. Kesimpulan.....	73
2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR LAMPIRAN	80

ABSTRAK

- (A) Nama : Diana Deborah (205180131)
(B) Judul : Hak Atas Upah Selama Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.Sus PHI/2019/PN Tpg)
(C) Halaman : vii + 76 halaman, +lampiran
(D) Kata Kunci : Upah, Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja, Hak Pekerja
(E) Isi Abstrak :

Pemutusan Hubungan Kerja adalah salah satu permasalahan yang sering muncul terjadi di dalam hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan pengusaha. Berakhirnya suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks yang dikarenakan pekerja/buruh kehilangan mata pencahariannya. Salah satu aspek penyebab putusnya hubungan kerja adalah karena pekerja melakukan kesalahan berat yang dimana dalam dilakukannya pemutusan hubungan kerja ini seharusnya sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013. Pengusaha kerap kali melakukan tindakan sepihak yaitu memberikan Surat Peringatan dan konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa meminta klarifikasi terhadap pekerja yang bersangkutan terlebih dahulu. Sehingga dalam terjadinya PHK tersebut, banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak sesuai dengan yang seharusnya ada di dalam Undang-Undang. Nofryanto sudah bekerja selama 6 tahun 1 bulan di PT. Sys Mac Indonesia telah melakukan kesalahan berat yang kemudian diberikan SP III sekaligus dengan konsekuensi PHK, tanpa dilakukan klarifikasi oleh Perusahaannya. Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh PT. Sys Mac Indonesia tidak melalui penetapan Lembaga Hubungan Industrial. Nofryanto melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena menganggap ada beberapa haknya yang belum dipenuhi oleh perusahaan, tetapi di dalam putusan tersebut hakim hanya menerima sebagian dari apa yang diminta dalam petitum. Nofryanto tetap belum mendapatkan hak nya yang berupa upah dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Februari 2019. Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Seperti layaknya sebuah timbangan yang dijadikan lambang keadilan, hakim juga harus menimbang kan supaya terpenuhi nya hak-hak milik pekerja, sehingga pada kasus ini dapat dipenuhi hak-hak milik pekerja.

- (F) Daftar Acuan : 27 (1979-2016)
(G) Pembimbing : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
(H) Penulis : Diana Deborah